

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENEROYOKAN DALAM PERBUATAN MAIN
HAKIM SENDIRI**

(Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)



Diajukan oleh :

AHMAD RAIHAN MAULANA

NIM. 2110211210050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Desember 2024**

**TINDAK PIDANA Pengeroyokan dalam Perbuatan Main
HAKIM SENDIRI
(Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**AHMAD RAIHAN MAULANA
NIM. 2110211210050**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Desember 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Raihan Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210050
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA Pengeroyokan dalam Perbuatan Main HAKIM SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2024

ng membuat pernyataan




Anmad Raihan Maulana
NIM. 2110211210050

LEMBAR PERSETUJUAN
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM PERBUATAN MAIN
HAKIM SENDIRI
(Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)

Disusun dan diajukan oleh
AHMAD RAIHAN MAULANA
NIM. 2110211210050

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal **13 Januari 2025**.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui
Banjarmasin, Januari 2025
Ketua program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100


LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA Pengeroyokan dalam Perbuatan Main HAKIM SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)

Diajukan oleh :

AHMAD RAIHAN MAULANA
NIM. 2110211210050

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang panitia penguji
Pada hari tanggal,.....
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui
Banjarmasin,,.....
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA Pengeroyokan dalam Perbuatan Main
HAKIM SENDIRI**
(Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)

Diajukan oleh :
AHMAD RAIHAN MAULANA
NIM. 2110211210050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 186/VNB.1.11/SP/2025
: 29 APR 2025

Disahkan
Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diajukan oleh :

AHMAD RAIHAN MAULANA
NIM. 2110211210050

Skripsi ini telah dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada 13 Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Hj.Nurunnisa
Sekretaris : Suci utami
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H, M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 101/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat”

- **Napoleon Hill.**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa

membersamai :

Ayah dan Ibu Tercinta

Terimakasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada Mama dan Papa tercinta **H.Yudhi Faisal** dan **Hj.Yeni Martin** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada penulis. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dibawah lindungan dan rahmatNya. Doa dan sujudku ku peruntukkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.** selaku Pembimbing ,atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Ahmad Raihan Maulana. 2024. **TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H..

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara berhak memberikan sanksi atas pelanggaran hukum. Tindakan main hakim sendiri, seperti pengeroyokan, adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, karena mengabaikan proses hukum yang sah dan memberikan hukuman tanpa wewenang. Hal ini dilarang dalam hukum Indonesia, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam KUHP. Beberapa pasal terkait penganiayaan, kekerasan, dan perusakan barang dapat digunakan untuk menindak perbuatan tersebut. Tindakan main hakim sendiri, selain merugikan korban, juga mengabaikan hak pelaku untuk mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat diharapkan lebih baik melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang daripada mengambil tindakan sendiri, untuk mendukung penegakan hukum yang sah.


Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) diatur dalam hukum pidana Indonesia. 2) Untuk mengetahui apakah Putusan hakim terkait perkara No. 58/Pid.B/2018/PN SOE sudah memenuhi asas keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa norma hukum tertulis seperti perundang-undangan maupun norma hukum yang dibuat oleh pihak berkepentingan. Penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan

hukum, serta sejarah hukum yang berkembang dalam perundang-undangan dan lembaga-lembaga hukum.

Berdasarkan hasil penelitian adalah 1) Perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 170 KUHP dan bertentangan dengan asas legalitas serta kewenangan negara dalam menegakkan keadilan. 2) Putusan No. 58/Pid.B/2018/PN SOE menunjukkan upaya menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, meskipun tantangan tetap ada dalam memenuhi ekspektasi keadilan bagi korban dan efektivitas hukuman.

Penegak hukum diharapkan meningkatkan edukasi mengenai mekanisme hukum yang sah dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Korban pidana diharapkan melaporkan ke aparat penegak hukum dan mempercayakan penyelesaian perkara untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara legal



Ahmad Raihan Maulana. Desember 2024. **TINDAK PIDANA PENEROYOKAN DALAM PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H, M.H..

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara berhak memberikan sanksi atas pelanggaran hukum. Tindakan main hakim sendiri, seperti pengeroyokan, adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, karena mengabaikan proses hukum yang sah dan memberikan hukuman tanpa wewenang. Hal ini dilarang dalam hukum Indonesia, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam KUHP. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) diatur dalam hukum pidana Indonesia. 2) Untuk mengetahui apakah Putusan hakim terkait perkara No. 58/Pid.B/2018/PN SOE sudah memenuhi asas keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa norma hukum tertulis seperti perundang-undangan maupun norma hukum yang dibuat oleh pihak berkepentingan. Berdasarkan hasil penelitian adalah 1) Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 170 KUHP dan bertentangan dengan asas legalitas serta kewenangan negara dalam menegakkan keadilan. 2) Putusan No. 58/Pid.B/2018/PN SOE menunjukkan upaya menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, meskipun tantangan tetap ada dalam memenuhi ekspektasi keadilan bagi korban dan efektivitas hukuman.

Kata kunci : Putusan, Main hakim sendiri, Keadilan dan kepastian hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 58/PID.B/2018/PN SOE)** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Karena oleh berkat kasih dan rahmat karunia-Nya penulis bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih harapan dan dorongan moral dan spriritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
3. Adik saya, terima kasih banyak atas dukungan, kasih dan doanya selalu untuk penulis untuk mencapai impian.
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Yang terhormat ibu **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat.
8. **Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum** Univesitas Lambung

Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.

9. Keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini.
10. Terimakasih banyak kepada seluruh **Mahasiswa Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021, terkhususnya pada Program Kekhususan Hukum Pidana.
11. Terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman di kampus maupun diluar kampus yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Desember 2024
Penulis,

Ahmad Raihan Maulana
NIM. 2110211210050

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG	IV
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH SIDANG	V
LEMBAR PENGESAHAN	VI
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	VII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II	15
PUTUSAN PENGADILAN	15
A. DAKWAAN.....	15
B. FAKTA HUKUM.....	26
C. AMAR PUTUSAN	37
BAB III	39
TINJAUAN PUSTAKA	39
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	39
B. MAIN HAKIM SENDIRI	43
C. BENTUK TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (<i>EIGENRECHTING</i>) DALAM KUHP	45
BAB IV	49

HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. PERTIMBANGAN PEMBERIAN SANKSI OLEH HAKIM TERKAIT DENGAN PUTUSAN PN SOE NO. 58/PID.B/2018/PN SOE	49
B. PEMENUHAN PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN, KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERKARA NO. 58/PID.B/2018/PN SOE	55
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

